

## MAKNA ATURAN PERALIHAN SEBAGAI POLITIK HUKUM RUU KUHP (TRANSFORMASI DARI HUKUM KOLONIAL KE HUKUM NASIONAL)

**Akhmad Khalimy**

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI), IAIN Syekh Nurjati Cirebon  
Jl. Perjuangan, Sunyaragi, Kec. Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat 45132  
akhalimy@gmail.com

### **Abstract**

*The ratification of the Criminal Code Bill, which almost happened at the end of 2019, finally had to stop. The great aspiration to carry out the transformation from colonial law, which is imperialistic and out of date, to a more modern national law and Pancasila has been delayed indefinitely. The transitional rules in the 1945 Constitution are significant as the political law of the Criminal Code Bill. This significant meaning is understanding transitional rules in the 1945 constitution to transform from colonial law to national law by passing the Draft Criminal Code. This article uses a normative juridical approach using library materials as a source of research data and a deductive approach in data analysis. Using the transitional rules perspective shows how the Dutch Penal Code is a rule that is limited in time, is not permanent, is only transitional, is designed for a specific time and not for a permanent period. Thus, the ratification of the Criminal Code Bill becomes very urgent as a realization of the transitional rules.*

**Keywords:** Ratification; Transitional; National Law.

### **Abstrak**

*Pengesahan RUU KUHP yang hampir terjadi di akhir tahun 2019 akhirnya harus terhenti. Cita-cita besar untuk melakukan Transformasi dari hukum kolonial yang bersifat imperialistik dan out of date menuju hukum nasional yang lebih modern dan Pancasilais terus tertunda hingga waktu yang tidak bisa ditentukan. Aturan peralihan dalam UUD 1945 cukup signifikan sebagai hukum politik RUU KUHP. Makna penting tersebut adalah pemahaman tentang aturan peralihan dalam undang-undang Dasar 1945, sebagai alat transformasi dari hukum kolonial menuju hukum nasional dengan cara mengesahkan RUU KUHP. Artikel ini menggunakan pendekatan normatif yuridis, bahan-bahan pustaka sebagai sumber data penelitian dan pendekatan deduktif dalam analisis data. Dengan menggunakan dasar aturan peralihan terlihat bahwa KUHP belanda merupakan aturan yang penggunaannya terbatas waktu, tidak kekal hanya transisi, didesain untuk suatu waktu tertentu dan bukan untuk permanen. Dengan demikian Pengesahan RUU KUHP menjadi sangat urgen sebagai realisasi aturan peralihan.*

**Kata Kunci:** Pengesahan; Transisional; Hukum Nasional.

### **A. Pendahuluan**

Negara-negara terjajah tunduk pada perintah hukum kolonial yang mengasingkan mereka dari budaya aslinya dan melemahkan kemampuan untuk pengambilan keputusan sendiri. Negara

kolonial sebagian besar melakukan penolakan dan penghilangan secara eksplisit terhadap hak milik Pribumi dan hak atas pemerintahan sendiri.<sup>1</sup>

Setelah berakhirnya Perang Dunia II, banyak negara, baik yang baru merdeka maupun negara-negara yang telah ada sebelum perang, berusaha untuk memperbaharui hukumnya. Bagi negara-negara yang baru merdeka, usaha pembaruan tersebut didasarkan alasan-alasan politik, sosiologis ataupun praktis.

Secara politik, ada pemikiran bahwa suatu negara merdeka wajib memiliki hukum sendiri yang bersifat nasional demi kebanggaan nasional, selaras dengan tujuan nasionalnya. Tujuan nasional Indonesia tersurat dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>2</sup>

Secara sosial dan budaya setiap negara menghendaki terdapatnya hukum yang mencerminkan nilai-nilai kebudayaan dari suatu bangsa. meskipun dalam realitasnya, pada umumnya bekas negara jajahan mewarisi sistem hukum dari negara yang menjajahnya. Baik warisan sistem hukum dengan menggunakan asas konkordansi, yurisprudensi serta doktrin hukum yang ditanamkan oleh penjajah. Ataupun berwujud istilah asli dari penjajah, meskipun istilah-istilah tersebut tidak mudah dimengerti oleh generasi muda dari negara yang baru merdeka tersebut.

Penerapan undang-undang asing oleh negara penjajah bukanlah suatu proses yang berjalan mulus dengan sendirinya. Selain ada nilai dan norma yang bisa mudah diserap karena nilai-nilainya yang bersifat universal, namun ada juga nilai-nilai yang tidak bisa diterapkan di Indonesia karena muncul perbedaan budaya, tahap perkembangan dan sistem hukum.<sup>3</sup>

Secara praktis, pembaruan hukum tersebut akan mewujudkan suatu negara pada tujuan dibentuknya negara. Pembaruan hukum diharapkan dapat melindungi kepentingan segenap rakyat dan mewujudkan cita-citanya. Penyempurnaan hukum tersebut juga akan mendekatkan rakyat dan negara tersebut pada kepribadiannya.

Pada kenyataannya mewujudkan perundang-undangan nasional bagi negara yang baru merdeka tidaklah mudah. Perlu proses sosial dan politik yang lama. Perlu penguatan institusi dan

---

<sup>1</sup> Lana D. Hartwig, Sue Jackson, and Natalie Osborne, "Trends in Aboriginal Water Ownership in New South Wales, Australia: The Continuities between Colonial and Neoliberal Forms of Dispossession," *Land Use Policy* 99, no. July (2020): 104869, <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2020.104869>.

<sup>2</sup> BPHN, "Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Badan Pembinaan Hukum Nasional," 2015, [https://www.bphn.go.id/data/documents/naskah\\_akademik\\_tentang\\_kuhp\\_dengan\\_lampiran.pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/naskah_akademik_tentang_kuhp_dengan_lampiran.pdf).

<sup>3</sup> Kurnia Toha, "The Influence of US and Japanese Laws upon Indonesian Law," *Legal Innovations in Asia: Judicial Lawmaking and the Influence of Comparative Law* 7 (2014): 273–90, <https://doi.org/10.4337/9781783472796.00025>.

lembaga-lembaga terkait yang dapat saling mendukung untuk mewujudkan perundang-undangan khususnya KUHP nasional. Salah satu tantangan yang cukup besar adalah kuatnya pengaruh penjajah.

Memang ada perubahan hukum yang telah terjadi di Indonesia khususnya di bidang ekonomi. Juwono mengkategorisasi 5 perubahan hukum tersebut dalam 5 tipe yaitu: pertama, terkait dengan reformasi hukum ekonomi agar dapat mengikuti perkembangan global. Tipe kedua terkait dengan reformasi perjanjian internasional. Tipe ketiga terkait dengan peningkatan iklim investasi. Tipe keempat terkait dengan masalah internasional seperti hak asasi manusia dan lingkungan. Tipe kelima terkait dengan tujuan menjadikan Indonesia sebagai negara industri.<sup>4</sup>

Meski sudah banyak regulasi baru di bidang hukum ekonomi, namun hukum pidana materiil (KUHP) Belanda masih berlaku hingga saat ini.<sup>5</sup> Memang telah dilakukan upaya untuk menyiapkan undang-undang baru, sudah ada RUU KUHP tetapi undang-undang tersebut belum juga disahkan. Belanda menjajah Indonesia selama kurang lebih 350 Tahun. Sejak 17 Agustus 1945 Indonesia sudah merdeka, berarti 74 tahun sudah kemerdekaan Indonesia. Namun pengaruh penjajah masih sangat kuat, terutama dibidang hukum.

Sebagai bukti masih kuatnya pengaruh kolonial di bidang hukum di Indonesia hingga detik ini bisa ditemukan. *Pertama*, masih berlakunya sekitar 400 buah peraturan perundang-undangan produk Belanda di Indonesia.<sup>6</sup> *Kedua*, berbagai istilah hukum yang sering kali masih merupakan terjemahan secara harfiah dari istilah Belanda.<sup>7</sup> Serta masih berlakunya *Wetboek van Strafrecht* (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), *burgerlijk wetboek* (KUHPER), *wetboek van koophandel* (Kitab undang-undang Hukum Dagang).

Secara politis dan sosiologis, pemberlakuan Hukum Pidana kolonial ini jelas menimbulkan berbagai problem bagi bangsa Indonesia. Problem tersebut antara lain:<sup>8</sup>

1. Secara politik, kemerdekaan harusnya diawali dengan pendobrakan hukum kolonial menjadi hukum yang bersifat nasional. Namun pada realitasnya, Hukum Pidana positif (KUHP)

<sup>4</sup> Hikmahanto Juwana, "Reform of Economic Laws and Its Effects on the Post-Crisis Indonesian Economy," *Developing Economies* 43, no. 1 (2005): 72–90, <https://doi.org/10.1111/j.1746-1049.2005.tb00253.x>.

<sup>5</sup> Toha.

<sup>6</sup> Sunaryati Hartono, *Analisa Dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Peninggalan Kolonial Belanda*, Badan Pembinaan Hukum Nasional (Jakarta, 2015), <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.

<sup>7</sup> Sri Soemantri, *Hukum Tata Negara Indonesia: Pemikiran Dan Pandangan*, 2nd ed. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015).

<sup>8</sup> Ahmad Bahiej, "Sejarah Dan Problematika Hukum Pidana Materiil Di Indonesia," *Sosio-Religia* 4, no. 4 (2005): 1–21, [https://www.researchgate.net/profile/Ahmad\\_Bahiej/publication/315694014\\_Sejarah\\_dan\\_Problematika\\_Hukum\\_Pidana\\_Materiel\\_di\\_Indonesia/links/58dc095892851c611d17e00b/Sejarah-dan-Problematika-Hukum-Pidana-Materiel-di-Indonesia.pdf?origin=publication\\_detail](https://www.researchgate.net/profile/Ahmad_Bahiej/publication/315694014_Sejarah_dan_Problematika_Hukum_Pidana_Materiel_di_Indonesia/links/58dc095892851c611d17e00b/Sejarah-dan-Problematika-Hukum-Pidana-Materiel-di-Indonesia.pdf?origin=publication_detail).

Indonesia merupakan warisan kolonial Belanda. Hukum pidana Indonesia belum bisa melepaskan diri dari penjajahan.

2. *Wetboek van Strafrecht* atau biasa disebut Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah diberlakukan di Indonesia sejak tahun 1918. jika dihitung sekarang tahun 2021 KUHP telah berumur lebih dari 103 tahun. KUHP yang berlaku telah sangat usang dan tua.
3. Wujud asli Hukum Pidana Indonesia adalah *Wetboek van Strafrecht* yang menurut UU Nomor 1 Tahun 1946 bisa disebut dengan KUHP. Hal ini menandakan bahwa wujud asli KUHP adalah berbahasa Belanda. KUHP yang beredar di tengah-tengah masyarakat adalah KUHP terjemahan dari bahasa Belanda oleh beberapa pakar Hukum Pidana. Tidak ada teks resmi terjemah *Wetboek van Strafrecht* yang dikeluarkan oleh negara Indonesia. Oleh karena itu, sangat masuk akal jika dalam setiap terjemahan memiliki redaksi yang berbeda-beda.
4. KUHP warisan kolonial Belanda memiliki jiwa yang berbeda dengan jiwa bangsa Indonesia. KUHP warisan zaman Hindia Belanda berasal dari sistem hukum kontinental (*civil law system*) yang dipengaruhi oleh ajaran yang menonjolkan aliran individualisme dan liberalisme (*individualism, liberalism and individual right*). Sedangkan ajaran dan kultur yang menonjol di masyarakat Indonesia adalah menjunjung tinggi nilai-nilai sosial.

Meskipun mengalami problem yang sangat krusial dengan KUHP, namun pengesahan RUU KUHP mengalami penundaan. Penundaan tersebut disebabkan oleh adanya Pasal yang kontroversial hingga mengalami penolakan oleh beberapa elemen dalam masyarakat. Penundaan pengesahan tersebut hingga waktu yang tidak bisa ditentukan dan tergantung dinamika politik.<sup>9</sup>

Supaya tidak mengalami penundaan yang berlarut-larut, Pemerintah perlu kembali kepada tujuan penyelenggaraan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Pemerintah harus segera mewujudkan Hukum Pidana nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Supaya cita-cita penyelenggaraan negara dapat terwujud. Asas-asas hukum umum yang tercantum dalam RUU KUHP, yang merupakan transformasi hukum kolonial ke hukum nasional perlu segera disahkan. Agar asas-asas hukum yang diakui masyarakat beradab dan modern dapat diterapkan.

Artikel ini menggunakan pendekatan normatif yuridis. Bahan-bahan pustaka merupakan sumber utama data penelitian. Dalam analisis data digunakan pendekatan deduktif, suatu cara analisis dari peristiwa umum ke penarikan kesimpulan khusus atau generalisasi yang diuraikan

---

<sup>9</sup> “Ketua DPR: Pengesahan RUU KUHP Ditunda Sampai Waktu Tak Ditentukan,” accessed February 12, 2021, <https://news.detik.com/berita/d-4720089/ketua-dpr-pengesahan-ruu-kuhp-ditunda-sampai-waktu-tak-ditentukan>.

menjadi contoh-contoh konkret atau fakta-fakta untuk menjelaskan kesimpulan. Metode deduktif berangkat dari sebuah teori yang kemudian dibuktikan dengan pencarian fakta.<sup>10</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas, maka persoalan yang patut dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Apakah makna strategis dari aturan peralihan dalam UUD 1945 bagi pengesahan RUU KUHP?
2. Apakah makna perubahan transformasi hukum kolonial ke hukum nasional?

## **B. Pembahasan**

### **1. Makna Strategis Aturan Peralihan**

Pembentukan undang-undang merupakan merupakan proses sosial dan proses politik yang sangat penting artinya dalam membentuk masyarakat. Pembentukan dan pengesahan undang-undang membutuhkan proses politik yang dinamis. Sedangkan pelaksanaan peraturan tersebut akan memengaruhi cara kehidupan masyarakat.

Penyusunan undang-undang membutuhkan *rechtspolitik, beleid* atau *policy*.<sup>11</sup> Suatu prinsip-prinsip umum yang menjadi pedoman bagi pemerintah untuk mengatur kepentingan umum “*the general principles by which a government is guided in its management of public affairs*”.<sup>12</sup> Suatu garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama dalam rangka mencapai tujuan negara.<sup>13</sup>

Negara telah membuat kebijakan pada politik hukumnya untuk memastikan hukum-hukum yang hendak diberlakukan, dicabut yang ditujukan untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum di dalam pembukaan UUD 1945. Kebijaksanaan dari negara dilakukan dengan perantaraan badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, yang bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Kebijakan tersebut merupakan landasan dasar berpijak yang dikeluarkan oleh badan/alat kelengkapan negara yang mempunyai kedudukan dan tugas yang sangat strategis yang diletakkan dalam konstitusi negara. Tujuan yang ingin dicapai meliputi tata

---

<sup>10</sup> Zainal Asikin and Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 9th ed. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016).

<sup>11</sup> Soemantri, *Hukum Tata Negara Indonesia: Pemikiran Dan Pandangan*.

<sup>12</sup> A Bryan Garner, *Black's Law Dictionary*, ed. Bryan A Garner, 9th ed. (ST. Paul Minn: West Publishing Co, 2009).

<sup>13</sup> Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, 9th ed., vol. 12 (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2014).

urutan perundang-undangan sesuai dengan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara No. XX/MPRS/1966, yang diganti dengan Undang-undang No.10 Tahun 2004 , UU No. 12 Tahun 2011 dan diganti lagi dengan UU No. 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.<sup>14</sup>

Untuk kebijakan strategis yang senada di bidang ini juga dapat dilihat di bidang kekuasaan kehakiman. Pasal 24 UUD 1945 menyatakan:<sup>15</sup>

- (1) Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
- (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Kebijakan strategis yang merupakan kebijakan fundamental tentang hukum adalah aturan peralihan yang merupakan hukum *transitoir recht* (hukum transisi) yang mengatur peralihan dari keadaan lama kepada keadaan baru. Hukum transitoir disebut juga hukum peralihan, hukum antara-waktu atau hukum intertemporal. Jika hukum transitoir dikaitkan dengan perubahan konstitusi, maka itu mengatur akibat peralihan dari sistem norma-norma hukum lama yang mendasarkan konstitusi lama kepada sistem norma hukum baru yang berdasarkan konstitusi baru.<sup>16</sup>

Hal ini dipertegas dengan aturan peralihan sebagaimana disebutkan dalam aturan peralihan UUD 1945 yang berbunyi:

Pasal I: Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.

Pasal II: Semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.

Pasal II:<sup>17</sup> Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.

<sup>14</sup> BPHN, "Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," Pub. L. No. 12 (2011), <https://bphn.go.id/data/documents/11uu012.pdf>.

<sup>15</sup> "Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen," 4 § (1945), <http://jdih.pom.go.id/uud1945.pdf>.

<sup>16</sup> "Hukum Transitoir," n.d., [http://www.miftakhulhuda.com/search/label/Hukum Transitoir](http://www.miftakhulhuda.com/search/label/Hukum%20Transitoir).

<sup>17</sup> "UUD 1945 Asli" (1945), <https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/UUD45-Awal>.

Kebijakan yang sama kita temukan dalam aturan peralihan 142 Undang-undang Dasar Sementara Tahun 1950:<sup>18</sup>

Ketentuan-ketentuan Peralihan Pasal 142 yang menyatakan:

Peraturan-peraturan undang-undang dan ketentuan-ketentuan tata-usaha yang sudah ada pada tanggal 17 Agustus 1950, tetap berlaku dengan tidak berubah sebagai peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan Republik Indonesia sendiri, selama dan sekedar peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan itu tidak ditjabut, ditambah atau diubah oleh undang-undang dan ketentuan-ketentuan tata-usaha atas kuasa Undang-undang Dasar ini.

Aturan peralihan menjadi dasar berlakunya peraturan perundang-undangan Kolonial di Indonesia supaya tidak ada kekosongan hukum. Aturan peralihan juga dapat menjaga ketertiban masyarakat agar ketertiban tetap berlangsung ditengah masyarakat.

KUHP peninggalan Belanda adalah objek dari hukum peralihan yang sifatnya *to last for a limited time; ephemeral; transitory. Designates a fixed period of time, but is used in contradistinction on to permanent.*<sup>19</sup> (Yang penggunaannya terbatas waktu, tidak kekal hanya transisi, didesain untuk suatu waktu tertentu dan digunakan sementara tidak permanen).

Jika hukum transitoir dikaitkan dengan perubahan KUHP berarti aturan peralihan tersebut mengatur peralihan dari sistem norma-norma hukum lama yang mendasarkan KUHP lama belanda kepada sistem norma hukum baru yang berdasarkan KUHP baru. Aturan tersebut dapat menjadi jembatan hukum masa peralihan dari hukum kolonial ke hukum nasional.

Menurut Wignjosoebroto, tujuan dipertahankannya ketentuan lama serta pemilihan hukum kolonial pada waktu itu merupakan pencegah terjadinya kevakuman serta menetralsisir perebutan pengaruh oleh berbagai golongan dan kekuatan politik yang masing-masing memiliki alternatif sistem politik serta sistem hukum yang boleh diusulkan pada saat itu. Penganjur-penganjur hukum Islam serta pengusung hukum adat yang sudah lama mencoba kemungkinan buat masuk dan mengangkat sistem hukum pilihan tersebut, sebagai sebagai hukum nasional. Hukum kolonial yang sekular dan netral kemudian

<sup>18</sup> “Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia No. 7 Tahun 1950, LN 1950–56, d.u. 15 Ag 1950.” (2015), <http://jdih.ristekdikti.go.id/v0/?q=system/files/perundangan/1965142394.pdf>.

<sup>19</sup> Steven H. Gifis, *Dictionary Of Legal Terms: A Simplified Guide to the Language of Law*, 3rd ed. (Barron’s Educational Series, Inc, 1996).

menengahi dan mencegah setiap maksud untuk mendesak hukum Islam sebagai hukum nasional sekalian mengooptasi hukum adat sebagai bagian dari hukum adat.<sup>20</sup>

Meneruskan hukum yang lama, yaitu hukum kolonial berdasarkan pada Aturan Peralihan Pasal II, merupakan arahan dari Soepomo yang menyatakan bahwa aturan lama, "was not merely a matter of conscience, nor was it simply because no one had any ideas. The colonial law provided an available and appropriate framework. It was secular neutrality between conflicting religious and other social groups that kept the existing dominant elite in control of national institutions."<sup>21</sup> (bukan hanya masalah hati nurani, juga bukan hanya karena tidak ada yang punya ide. Undang-undang kolonial pada awal kemerdekaan menyediakan kerangka kerja yang tersedia dan sesuai. Undang-undang kolonial bersifat sekular dan bersifat netral antara kelompok agama yang bertentangan dan kelompok sosial lainnya, termasuk dari kooptasi elite yang dominan yang mengendalikan lembaga-lembaga nasional).

Dengan demikian makna aturan peralihan diawal kemerdekaan, mencegah kevakuman hukum dan menghindari ketidakpastian hukum. Menetralkan persaingan politik antara pendukung hukum adat dan pendukung hukum Islam dari kelompok muslim.<sup>22</sup> Melonggarkan kooptasi elite yang dominan yang mengendalikan lembaga-lembaga nasional pada saat itu.

Peranan hukum peralihan dari peraturan yang lama ke peraturan yang baru, menurut Mr Boedisoesetya, berfungsi sebagai berikut:<sup>23</sup>

*Pertama*, peraturan baru tersebut menghormati peraturan lama tersebut. Peraturan yang baru itu mengakui segala yang timbul karena peraturan yang lama. Tetapi hal yang baru terjadi harus diselesaikan menurut peraturan yang baru. *Kedua*, peraturan baru bersikap mengesampingkan sama sekali peraturan yang lama. Hal-hal yang ditimbulkan oleh peraturan yang lama harus diperbarui menurut peraturan yang baru atau aturan baru memiliki daya eksklusif terhadap aturan lama. *Ketiga*, peraturan baru dapat pula diberlakukan surut, atau diberlakukan mulai saat sebelum daripada saat peraturan ditetapkan. Dengan demikian, maka segala akibat berdasarkan peraturan yang lama tidak diakui sama sekali.

---

<sup>20</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, *Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional: Suatu Kajian Tentang Dinamika Sosial-Politik Dalam Perkembangan Ilmu Hukum Selama Satu Setengah Abad Di Indonesia (1840-1990)*, 1st ed. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1884).

<sup>21</sup> Wignjosoebroto.

<sup>22</sup> Wignjosoebroto.

<sup>23</sup> "Hukum Transitioir."



Untuk menyongsong zaman baru Indonesia yang lebih maju dan modern, dengan mempertimbangkan arti penting dari aturan peralihan maka perlu segera mewujudkan dan mengesahkan RUU KUHP sebagai wujud Hukum Pidana nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perlu segera mewujudkan asas-asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab dan modern untuk mengganti Kitab Undang Undang Hukum Pidana warisan pemerintah kolonial Hindia Belanda.

Suatu karakter hukum modern, menurut Gallanter, yang bersifat pasti, terukur, konsisten, wajib tidak bersifat diskresi atau tidak pada situasi tertentu.<sup>24</sup> (*on the character of modern law-it must become certain, definite, consistent, obligatory rather than discretionary or circumstantial*). Hukum modern sebagai konsekuensi modernisasi, adalah hukum yang telah melalui proses-proses yang dapat membedakan kehidupan etis yang tradisional, holistik, dan integratif. (*Modern law as a consequence of modernization, that is, of the processes through which a traditional, holistic and integrative form of ethical life becomes differentiated.*)<sup>25</sup>. Dalam perjalanan modernisasi hukum yang menjadi ciri khas Indonesia adalah hukum yang tidak terlepas dari keterpaduan hubungan dengan agama, moralitas, dan perilaku etis kehidupan.

Pembaruan Hukum Pidana dimaksudkan agar Hukum Pidana yang berlaku sesuai dengan sistem nilai yang dianut oleh bangsa Indonesia. Pembaruan Hukum Pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofis, dan sosio-kultural masyarakat Indonesia.<sup>26</sup> Hukum Pidana yang mengatur keseimbangan antara kepentingan umum atau negara dan kepentingan individu, antara perlindungan terhadap pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana, antara unsur perbuatan dan sikap batin, antara kepastian hukum dan keadilan, antara hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat, antara nilai nasional dan nilai universal, serta antara hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia.

Hal ini penting untuk membuat Hukum Pidana yang sesuai dengan karakter bangsa Indonesia. Hukum pidana yang menempatkan kepentingan individu dan kepentingan sosial secara berimbang, sehingga keseimbangan monodualis akan mendasari pengaturan tentang perbuatan pidana, pertanggung-jawaban, pidana dan pemidanaan sebagai bentuk

---

<sup>24</sup> Marc Galanter, "The Displacement of Traditional Law in Modern India," *Journal of Social Issues* 24, no. 4 (1968): 65–90, <https://doi.org/10.1111/j.1540-4560.1968.tb02316.x>.

<sup>25</sup> Klaus Günther, "Divided Sovereignty, Nation and Legal Community," *Journal of Common Market Studies* 55, no. 2 (2017): 213–22, <https://doi.org/10.1111/jcms.12521>.

<sup>26</sup> Marcus Priyo Gunarto, "Asas Keseimbangan Dalam Konsep Rancangan Undang-Undang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana," *Jurnal Mimbar Hukum* 24, no. 1 (2012): 83–97, <https://doi.org/10.22146/jmh.16143>.

pembaruan Hukum Pidana di Indonesia. Suatu Hukum Pidana nasional yang sesuai dengan politik hukum, keadaan, dan perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang bertujuan menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, berdasarkan Pancasila.

## **2. Makna Aturan Peralihan sebagai Alat Transformasi**

Menurut Soetandyo, pada masa 1910-1942, terjadi unifikasi Hukum Pidana tahun 1918 untuk Hindia Belanda. Masa pasca kolonial, 1942-1950, awal masa runtuhnya kolonial, masih terjadi dualisme dan pluralisme hukum. Hal tersebut merupakan akibat dari penggolongan rakyat berdasar Pasal 109 *regeringsreglement* 1854 dan Pasal 163 IS 1925. Kontribusi Jepang pada masa ini adalah menghapuskan dualisme hukum dalam tata peradilan dan usaha-usaha unifikasi kejaksaan.<sup>27</sup>

Tantangan yang muncul ke permukaan setelah kemerdekaan Indonesia adalah mewujudkan tatanan sosial politik dan hukum yang sesuai dengan jiwa dan nilai-nilai keindonesiaan. Sehingga fungsi hukum sebagai sarana kontrol dan sarana rekayasa sosial dapat diwujudkan. Terutama fungsinya sebagai alat rekayasa sosial yang diharapkan dapat mentransformasikan tingkah laku masyarakat ke arah yang lebih maju sesuai dengan cita-cita berbangsa dan bernegara.

Namun pada awal kemerdekaan, perhatian Pemerintah Republik Indonesia banyak tersita untuk merealisasikan persatuan dan kesatuan sambil menata lembaga-lembaga sosial, politik dan hukum. Pemerintah tidak berdaya untuk menata ulang seluruh hukum Indonesia berdasarkan konstitusi dalam waktu secara langsung dan total dalam waktu singkat. Karena pada saat yang sama terjadi pergolakan fisik untuk mempertahankan Republik yang masih berusia muda.

Pada masa tahun 1950-1966, terjadi revolusi fisik; para ahli hukum di Indonesia dihadapkan pada permasalahan rumit untuk menciptakan suatu sistem hukum untuk suatu bangsa yang telah bernegara, merdeka dengan semangat tetap mempertahankan persatuan dan kesatuan. Pluralisme tercermin dalam wujud pluralisme paham dan aliran menyebabkan parlemen tidak dapat bekerja dengan efektif.<sup>28</sup>

Perkembangan hukum pada masa orde baru, 1966-1990, sejarah penyusunan RUU KUHP dimulai. Ditetapkan mulai rezim Orde lama, pada tahun 1963. Periode 1990-2019,

<sup>27</sup> Wignjosoebroto, *Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional: Suatu Kajian Tentang Dinamika Sosial-Politik Dalam Perkembangan Ilmu Hukum Selama Satu Setengah Abad Di Indonesia (1840-1990)*.

<sup>28</sup> Wignjosoebroto.

Berbagai seminar dilakukan dalam rangka mewujudkan hukum nasional.<sup>29</sup> Usaha untuk melakukan dekolonisasi dan rekodifikasi KUHP bagi bangsa Indonesia, telah berlangsung selama 4 dekade yang dilakukan secara berkesinambungan.

Menurut Arief, salah satu kelemahan dalam kajian ilmu Hukum Pidana di Indonesia, selama ini adalah kajian terlalu dititikberatkan kepada kajian tentang norma hukum positif. Kajian tersebut harusnya juga ditujukan pada nilai tentang tatanan kehidupan kebangsaan yang dicita-citakan.<sup>30</sup> Untuk perwujudan norma hukum positif yang sesuai dengan nilai-nilai kehidupan kebangsaan yang dicita-citakan maka perlu pembaruan KUHP, dengan cara:

- a. Dekolonisasi/Pemerdekaan Indonesia dari KUHP peninggalan kolonial dalam bentuk melakukan rekodifikasi KUHP. Pelepasan Indonesia dari KUHP kolonial belanda dapat dilakukan dalam bentuk demokratisasi Hukum Pidana, dengan memasukkan tindak pidana terhadap pelanggaran HAM. Melakukan konsolidasi Hukum Pidana yang terus berkembang baik di dalam maupun diluar KUHP. Serta melakukan adaptasi dan harmonisasi terhadap berbagai perkembangan hukum akibat perkembangan di bidang ilmu pengetahuan Hukum Pidana maupun perkembangan nilai-nilai di masyarakat.<sup>31</sup>
- b. Pembangunan sistem hukum nasional bertolak pada asas keseimbangan nilai dalam Pancasila dan tujuan pembangunan nasional dibentuknya negara Republik Indonesia. Yang pada intinya adalah keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat. Keseimbangan tersebut mencakup keseimbangan monodualistik antara kepentingan umum dan individu, pelaku pidana dan korban, faktor subyektif dan objektif, formal dan material, kepastian hukum dan keadilan, nilai-nilai nasional dan global.<sup>32</sup>

Banyak asas-asas yang akan diwujudkan dalam RUU KUHP sebagai respons terhadap perkembangan zaman. Asas-asas tersebut diantaranya adalah asas “*No Punishment/Liability Without Unlawfulness* (tiada pertanggungjawaban tanpa sifat melawan hukum), *No Punishment Without Guilt* (tiada pidana tanpa kesalahan), *The*

<sup>29</sup> Muladi, “Dialog RUU KUHP “Penyusunan Buku IIRUU KUHP “,” *Fakultas Hukum UNDIP*, 2 Oktober, 2019, 1–27.

<sup>30</sup> Barda Nawawi Arief, *Ilmu Hukum Pidana Integralistik (Pemikiran Integratif Dalam Hukum Pidana)*, 1st ed. (Semarang: Penerbit Pustaka Magister, 2015).

<sup>31</sup> Nyoman Serikat Putra Jaya, *Pembaharuan Hukum Pidana*, 1st ed. (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2017).

<sup>32</sup> Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia; Perspektif Perbandingan Hukum Pidana*, 6th ed. (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2017).

*Principle Of Justice, The Principle Of Humanism, The Principle Of Democracy. Pergeseran ide kepastian hukum menjadi Flexibility Of Sentencing; Modification Of Sanction And Judicial Pardon”.*<sup>33</sup>

*Judicial Pardon* adalah sebuah konsep yang juga dianut oleh hukum Belanda, di mana hakim dapat memberikan pemaafan terhadap terdakwa. Artinya, dengan pertimbangan tertentu, hakim bisa memberikan maaf dan terdakwa dinyatakan bersalah meski tak dijatuhi hukuman.

Di Indonesia, konsep *judicial pardon* telah ada dalam hukum adat meskipun tanpa keterlibatan hakim. *Judicial pardon* telah muncul dalam berbagai bentuk pelaksanaan di dalam masyarakat Indonesia, diantaranya dalam masyarakat adat Batak Karo, Lampung Menggala, Minangkabau, Jawa dan Aceh. Konsep pemaafan yang ada dalam masyarakat adat mensyaratkan adanya maaf dari pihak korban, dan tidak serta merta dapat menghapus pidana. Ada sanksi yang diberikan namun sanksi tersebut tidak hanya untuk kepentingan korban dan pelaku namun juga untuk mengembalikan keseimbangan yang telah rusak akibat adanya tindak pidana. Sanksi berbentuk ganti rugi atau bentuk lain yang disepakati oleh para pihak termasuk masyarakat, melalui mekanisme penyelesaian dengan cara damai tanpa melibatkan Pengadilan.<sup>34</sup> Hal tersebut menunjukkan bahwa dari khazanah bangsa Indonesia telah ada nilai-nilai yang baik dan modern dianut oleh bangsa lain.

Setidaknya masih ada 11 Pasal yang belum disepakati dan mendapat penolakan dari beberapa komponen masyarakat.<sup>35</sup> Menurut Muladi, rancangan KUHP yang digodok pemerintah dan DPR sudah melalui perdebatan panjang dengan sejumlah pihak terkait. Demikian juga dengan Pasal-pasal yang dinilai kontroversial dan banyak diperdebatkan. Sejumlah Pasal yang dipersoalkan, sebenarnya sudah ada sebelumnya dan hanya perlu penyempurnaan. Besar kemungkinan para penolak RUU KUHP tidak membaca dengan seksama pasal yang ada.<sup>36</sup>

Penundaan pengesahan RUU KUHP yang tidak bisa diperkirakan berakhirnya tersebut akan mengakibatkan bangsa Indonesia yang sudah merdeka sejak 75 tahun terus berada di bawah bayang-bayang Undang-undang penjajah. Indonesia akan kehilangan

<sup>33</sup> Barda Nawawi Arief, *Pendekatan Keilmuan Dan Pendekatan Religious; Dalam Rangka Optimalisasi Dan Reformasi Penegakan Hukum (Pidana) Di Indonesia*, 4th ed. (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2018).

<sup>34</sup> Mufatikhatul Farikhah, “Konsep *Judicial Pardon* (Pemaafan Hakim) Dalam Masyarakat Adat Di Indonesia,” *Jurnal Media Hukum* 25, no. 1 (2018): 81–92, <https://doi.org/10.18196/jmh.2018.0104.81-92>.

<sup>35</sup> “11 Pasal RUU KUHP Yang Kontroversial,” accessed November 10, 2019, <https://news.detik.com/berita/d4719445/11-pasal-kontroversial-ruu-kuhp-yang-picu-mahasiswa-bergerak>.

<sup>36</sup> Muladi, “Dialog RUU KUHP “Penyusunan Buku IIRUU KUHP “.”

momentum untuk cepat tinggal landas menuju kemerdekaan dan kemandirian di segala bidang terutama di bidang hukum pidana. Penundaan tersebut juga dapat memperlambat kemajuan jati diri bangsa Indonesia ingin bergerak maju yang didasarkan pada nilai-nilai hidup yang asli sesuai jatidirinya yang selaras dengan masyarakat global yang modern dan beradab.

Saat ini semua pihak terutama Pemerintah dan anggota DPR lewat mekanisme wewenang politik yang mereka miliki harus segera mewujudkan hukum pidana nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab. Hukum pidana nasional yang telah disesuaikan dengan politik hukum dan perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hukum pidana nasional yang bertujuan menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. sehingga dua fungsi utama yang dapat diperankan oleh hukum yaitu sebagai sarana *social control* dan sebagai sarana *social engineering*<sup>37</sup> dapat terealisasi. Sehingga pola tingkah laku masyarakat tetap berada pola tingkah laku yang telah ditetapkan sekaligus mentransformasi tingkah laku masyarakat untuk mencapai tujuan yang diharapkan berdasar UUD 1945 dan Pancasila.

### C. Simpulan

Berdasarkan pada pembahasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut;

1. Makna strategis dari aturan peralihan dalam UUD 1945 merupakan hukum transisi (*transitoir recht*) yang mengatur peralihan dari keadaan lama kepada keadaan baru. Istilah lainnya adalah hukum transitoir, hukum peralihan, hukum antara-waktu atau hukum intertemporal. Dengan demikian KUHP peninggalan Belanda adalah objek dari hukum peralihan/temporer/ yang sifat penggunaannya terbatas waktu, tidak kekal hanya transisi, didesain untuk suatu waktu tertentu dan bukan untuk permanen.
2. Adapun makna perubahan transformasi hukum kolonial ke hukum nasional dengan KUHP adalah pada awal kemerdekaan undang-undang kolonial menyediakan kerangka kerja yang tersedia dan sesuai dengan iklim awal kemerdekaan. Adanya aturan peralihan dalam UUD 45 yang menjadi dasar berlakunya peraturan perundang-undangan kolonial di Indonesia dengan tujuan agar tidak terjadi kekosongan hukum.

---

<sup>37</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Masyarakat*, 1st ed. (Bandung: Angkasa Bandung, 1980).

Namun kini aturan peralihan harus dapat mendorong pemerintah untuk segera pengesahan RUU KUHP agar bangsa Indonesia tidak terus berada di bawah bayang-bayang Undang-undang penjajah. Sehingga bangsa Indonesia kehilangan momentum untuk cepat tinggal landas menuju kemerdekaan dan kemandirian di segala bidang terutama di bidang hukum pidana. Dengan adanya KUHP yang murni berasal dari kajian para pakar Hukum Pidana Indonesia, bangsa Indonesia akan mengalami transformasi dari hukum pidana kolonial kepada hukum pidana yang didasarkan pada nilai-nilai yang sesuai dengan kultur masyarakat Indonesia yang Pancasila.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. *Ilmu Hukum Pidana Integralistik (Pemikiran Integratif Dalam Hukum Pidana)*. 1st ed. Semarang: Penerbit Pustaka Magister, 2015.
- . *Pendekatan Keilmuan Dan Pendekatan Religious; Dalam Rangka Optimalisasi Dan Reformasi Penegakan Hukum (Pidana) Di Indonesia*. 4th ed. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2018.
- . *Perkembangan Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia; Perspektif Perbandingan Hukum Pidana*. 6th ed. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2017.
- Asikin, Zainal, and Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. 9th ed. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Bahiej, Ahmad. “Sejarah Dan Problematika Hukum Pidana Materiel Di Indonesia.” *Sosio-Religia* 4, no. 4 (2005): 1–21. [https://www.researchgate.net/profile/Ahmad\\_Bahiej/publication/315694014\\_Sejarah\\_dan\\_Problematika\\_Hukum\\_Pidana\\_Materiel\\_di\\_Indonesia/links/58dc095892851c611d17e00b/Sejarah-dan-Problematika-Hukum-Pidana-Materiel-di-Indonesia.pdf?origin=publication\\_detail](https://www.researchgate.net/profile/Ahmad_Bahiej/publication/315694014_Sejarah_dan_Problematika_Hukum_Pidana_Materiel_di_Indonesia/links/58dc095892851c611d17e00b/Sejarah-dan-Problematika-Hukum-Pidana-Materiel-di-Indonesia.pdf?origin=publication_detail).
- BPHN. “Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP) Badan Pembinaan Hukum Nasional,” 2015. [https://www.bphn.go.id/data/documents/naskah\\_akademik\\_tentang\\_kuhp\\_dengan\\_lampiran.pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/naskah_akademik_tentang_kuhp_dengan_lampiran.pdf).
- . Undang-undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pub. L. No. 12 (2011). <https://bphn.go.id/data/documents/11uu012.pdf>.
- Farikhah, Mufatikhatul. “Konsep Judicial Pardon (Pemaafan Hakim) Dalam Masyarakat Adat Di Indonesia.” *Jurnal Media Hukum* 25, no. 1 (2018): 81–92. <https://doi.org/10.18196/jmh.2018.0104.81-92>.
- Galanter, Marc. “The Displacement of Traditional Law in Modern India.” *Journal of Social Issues* 24, no. 4 (1968): 65–90. <https://doi.org/10.1111/j.1540-4560.1968.tb02316.x>.
- Garner, A Bryan. *Black’s Law Dictionary*. Edited by Bryan A Garner. 9th ed. ST. Paul Minn:

West Publishing Co, 2009.

Gifis, Steven H. *Dictionary Of Legal Terms: A Simplified Guide to the Language of Law*. 3rd ed. Barron's Educational Series, Inc, 1996.

Gunarto, Marcus Priyo. "Asas Keseimbangan Dalam Konsep Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Jurnal Mimbar Hukum* 24, no. 1 (2012): 83–97. <https://doi.org/10.22146/jmh.16143>.

Günther, Klaus. "Divided Sovereignty, Nation and Legal Community." *Journal of Common Market Studies* 55, no. 2 (2017): 213–22. <https://doi.org/10.1111/jcms.12521>.

Hartono, Sunaryati. *Analisa Dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Peninggalan Kolonial Belanda. Badan Pembinaan Hukum Nasional*. Jakarta, 2015. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.

Hartwig, Lana D., Sue Jackson, and Natalie Osborne. "Trends in Aboriginal Water Ownership in New South Wales, Australia: The Continuities between Colonial and Neoliberal Forms of Dispossession." *Land Use Policy* 99, no. July (2020): 104869. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2020.104869>.

Juwana, Hikmahanto. "Reform of Economic Laws and Its Effects on the Post-Crisis Indonesian Economy." *Developing Economies* 43, no. 1 (2005): 72–90. <https://doi.org/10.1111/j.1746-1049.2005.tb00253.x>.

Mahfud MD, Moh. *Politik Hukum Di Indonesia*. 9th ed. Vol. 12. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2014.

Muladi. "Dialog RUU KUHP "Penyusunan Buku IIRUU KUHP ""." *Fakultas Hukum UNDIP*, 2 Oktober, 2019, 1–27.

Putra Jaya, Nyoman Serikat. *Pembaharuan Hukum Pidana*. 1st ed. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2017.

Rahardjo, Satjipto. *Hukum Dan Masyarakat*. 1st ed. Bandung: Angkasa Bandung, 1980.

Soemantri, Sri. *Hukum Tata Negara Indonesia: Pemikiran Dan Pandangan*. 2nd ed. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.

Toha, Kurnia. "The Influence of US and Japanese Laws upon Indonesian Law." *Legal Innovations in Asia: Judicial Lawmaking and the Influence of Comparative Law* 7 (2014): 273–90. <https://doi.org/10.4337/9781783472796.00025>.

Undang-undang Dasar 1945 hasil amandemen, 4 § (1945). <http://jdih.pom.go.id/uud1945.pdf>.

Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia No. 7 Tahun 1950, LN 1950–56, d.u. 15 Ag 1950. (2015). <http://jdih.ristekdikti.go.id/v0/?q=system/files/perundangan/1965142394.pdf>.

UUD 1945 Asli (1945). <https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/UUD45-Awal>.

Wignjosoebroto, Soetandyo. *Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional: Suatu Kajian Tentang Dinamika Sosial-Politik Dalam Perkembangan Ilmu Hukum Selama Satu Setengah Abad*

*Di Indonesia (1840-1990)*. 1st ed. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1884.

“11 Pasal RUU KUHP Yang Kontroversial.” Accessed November 10, 2019. <https://news.detik.com/berita/d-4719445/11-pasal-kontroversial-ruu-kuhp-yang-picu-mahasiswa-bergerak>.

“Ketua DPR: Pengesahan RUU KUHP Ditunda Sampai Waktu Tak Ditentukan.” Accessed February 12, 2021. <https://news.detik.com/berita/d-4720089/ketua-dpr-pengesahan-ruu-kuhp-ditunda-sampai-waktu-tak-ditentukan>.

“Hukum Transitoir,” n.d. [http://www.miftakhulhuda.com/search/label/Hukum Transitoir](http://www.miftakhulhuda.com/search/label/Hukum%20Transitoir).